

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM

NOMOR: HK 0201 - Sj/ 012
NOMOR: PPE.HH.04.05-116

TENTANG
PEMANFAATAN, PERTUKARAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU
INFORMASI SERTA OPTIMALISASI PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (29-12-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. DIDYK CHOIROEL : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tertanggal 17 Januari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan MH. Thamrin Nomor 5, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DHAHANA PUTRA : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 169/TPA Tahun 2024 tanggal 8 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling X6/1-3, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan sendiri disebut PIHAK.

Dengan memperhatikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
5. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1360);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 253);
8. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
9. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064);
10. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 318); dan
11. Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor M.HH-35.HH.04.05 Tahun 2025 dan Nomor 134/HK0201/M/IX/2025 tanggal 11 September 2025 tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan, Pertukaran, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Serta Optimalisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi yang sudah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sebagai landasan serta pedoman bagi PARA PIHAK dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam rangka pemanfaatan, pertukaran, dan pengintegrasian data dan/atau informasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembinaan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan;
- b. pemanfaatan dan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan dan penguatan pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan penguatan pelaksanaan Penerjemahan Peraturan Perundang-undangan dan Publikasi peraturan perundang-undangan;
- e. pembinaan dan penguatan pelaksanaan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan; dan
- f. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan fasilitasi pendampingan penetapan kebutuhan formasi dan pola karir jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari PIHAK KEDUA;
 - b. mendapatkan perancang peraturan perundang-undangan yang diikutsertakan dalam tim penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dari PIHAK KEDUA;
 - c. mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dari PIHAK KEDUA; dan
 - d. mendapatkan fasilitasi pembinaan dan penguatan dalam pelaksanaan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. menyusun dan menyampaikan usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KEDUA;
 - b. memberikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada PIHAK KEDUA; dan

- c. memberikan akses data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh usulan kebutuhan formasi jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan dari PIHAK KESATU;
 - b. memperoleh akses data dan informasi dalam pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dari PIHAK KESATU; dan
 - c. memperoleh akses data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pembinaan dan penguatan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan fasilitasi pendampingan penetapan kebutuhan formasi dan pola karir jabatan fungsional perancang peraturan perundang-undangan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyediakan perancang peraturan perundang-undangan yang diikutsertakan dalam tim penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada PIHAK KESATU;
 - c. memberikan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dalam pelaksanaan perencanaan, perancangan, pengharmonisasian, dan pengundangan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada PIHAK KESATU; dan
 - d. memberikan fasilitasi pembinaan dan penguatan dalam pelaksanaan litigasi dan non-litigasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada PIHAK KESATU.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, memberikan data, informasi, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:
 - a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi.
- (2) Kerahasiaan segala data, informasi, keterangan, dan/atau sejenisnya yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan data, informasi, keterangan, dan/atau sejenisnya ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk perwakilannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing sebagai penanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan korespondensi dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan, komunikasi, atau korespondensi lainnya yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Hukum
 Alamat : Wisma Mandiri II, Jalan MH. Thamrin No. 5,
 Menteng, Jakarta Pusat 10340
 Telepon/faks : -
 Surel : birohukum@pkp.go.id;
 - b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan
 Perundang-undangan
 Alamat : Jalan Hr. Rasuna Said Kav X6/1-3, RT.7/RW.4
 Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
 Telepon/faks : 081228857333
 Surel : kerjasamaditjenpp@gmail.com
- (3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu PIHAK wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (4) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 10
ADENDUM

Hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR

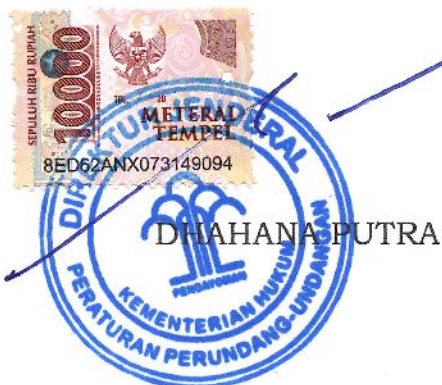
- (1) Apabila terjadi hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam dan non-alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat material.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,

